

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MUARA  
ENIM KELAS 1B DALAM PERKARA WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN  
MURABAHAH OLEH PENGGADAI KEBUN TERHADAP PT. BNI SYARIAH  
KANTOR CABANG PRABUMULIH**

Ine Chintya Ramadhania  
[inechintyaramadhania\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:inechintyaramadhania_uin@radenfatah.ac.id)

Ulya Kencana  
[ulyakencana\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id)  
Ramiah Lubis  
[ramiahlubis\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ramiahlubis_uin@radenfatah.ac.id)

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

**ABSTRACT**

This thesis is entitled Judge Decision in the Muara Enim Religious Court in the case of a default of murabahah financing contract by the pawnbroker of the BNI Syariah Branch Office Prabumulih with the background of the problem in the murabahah financing contract especially the problems that arise in the contract, one of which is default. Like what often happens in people's lives now. Most people choose the way to borrow money from existing banks so that the existence of Sharia Banking with its range of products is expected to accommodate the interests of the community (customers) who want the banking system to use Sharia principles because Indonesian people are interested in Banking, Financial, Commercial activities and Investment in accordance with the Shariah rules. The problem raised in this thesis is to find out whether the legal issues between BNI Syariah Banking in the form of default and to know the legal reasons of the Estuary Enim Religious Court judges in deciding default cases by garden pledge against BNI Syariah in the perspective of sharia economic law. The method used in this study uses a type of qualitative data, the source of data taken from this study is secondary and primary data. Secondary data relating to research subjects obtained from books, internet and legal dictionaries related to this research. The primary data is data taken directly from the research site. Based on the results of the discussion it can be concluded that the default according to the murabahah financing agreement in this case is as stated in the provisions of Article 14 Chapter Promise Injury Events (defaults) arising from the customer not fulfilling the obligations set out in this contract. While the judge's decision is a case in the field of Sharia Banking, with the main object being used as a legal source in adjudicating this case is a murabahah financing contrac.

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Putusan Hakim di Pengadilan Agama Muara Enim dalam perkara wanprestasi akad pembiayaan murabahah oleh penggadai kebun terhadap BNI Syariah Kantor Cabang Prabumulih dengan latar belakang masalah dalam akad pembiayaan murabahah khususnya sering terjadi permasalahan yang timbul dalam akad, salah satunya masalah wanprestasi. Seperti halnya yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat sekarang. Kebanyakan masyarakat memilih jalan untuk meminjam uang ke bank-bank yang ada sehingga keberadaan Perbankan Syariah dengan ragam produknya tersebut diharap dapat mengakomodir kepentingan masyarakat (nasabah) yang menghendaki sistem perbankan menggunakan prinsip-prinsip Syariah karena masyarakat Indonesia mulai tertarik dengan

kegiatan Perbankan, Finansial, Komersial dan Investasi yang sesuai dengan kaidah Syariah. Adapun masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengetahui apakah yang menjadi permasalahan hukum antara Perbankan BNI Syariah dalam bentuk wanprestasi dan mengetahui alasan hukum hakim Pengadilan Agama muara enim dalam memutus perkara wanprestasi oleh peggadai kebun terhadap BNI Syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah sekunder dan data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan subyek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, internet dan kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data primer ialah data yang diambil langsung dari tempat penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa wanprestasi menurut akad pembiayaan murabahah dalam perkara ini adalah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 14 Bab Peristiwa Cedera Janji (wanprestasi) timbul akibat nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad ini. Sementara putusan hakim merupakan perkara dibidang Perbankan Syariah, dengan obyek utama yang dijadikan sumber hukum dalam mengadili perkara ini adalah aqad pembiayaan murabahah.

## PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah hukum. Karakteristik hukum dalam Islam berbeda dengan hukum-hukum lain yang berlaku di masyarakat<sup>1</sup>. Bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Akad pembiayaan *Murabahah* khususnya sering terjadi permasalahan yang timbul dalam akad, Salah satunya masalah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seperti halnya yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat sekarang.

Kebanyakan masyarakat memilih jalan untuk meminjam uang ke bank- bank yang ada sehingga keberadaan Perbankan Syariah dengan ragam produknya tersebut diharap dapat mengakomodir kepentingan masyarakat (nasabah) yang menghendaki sistem perbankan menggunakan prinsip-prinsip Syariah karena masyarakat Indonesia mulai tertarik dengan kegiatan Perbankan, Finansial, Komersial dan Investasi yang sesuai dengan kaidah Syariah. Kontrak pembiayaan pada Perbankan Syariah mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan, bukan pola hubungan debitur, kreditur yang antagonis, sehingga baik pemilik dana (bank) maupun pengguna dana (nasabah) mempunyai intensif yang sama untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan memperkecil resiko usaha. Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Bila terjadi wanprestasi maka pihak Bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan menurut pasal 50 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama dan pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat

---

<sup>1</sup>Gemala Dewi, Widyaningsih, Yeni salma. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. (Jakarta : Kencana Prenada Group,2005) hlm. 25

Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1b Dalam Perkara Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Oleh Penggadai Kebun Terhadap Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Prabumulih  
*Ine Chintya Ramadhania, Ulya Kencana, Ramiah Lubis*

---

tentang hukum kepada instansi pemerintahan di daerahnya apabila dimintai, dari selain bertugas dan kewenangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti perlu di teliti dalam bentuk skripsi dengan judul. “Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Muara Enim Dalam Perkara Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Oleh Penggadai Kebun Terhadap BNI Syariah Kantor Cabang Prabumulih”. Adapun Alasan peneliti mengambil Penelitian di Pengadilan Agama Muara Enim karena untuk mengetahui masalah wanprestasi tersebut. Dan penelitian ini sesuai dan berkaitan dengan program studi yang penulis ambil dengan focus permasalahan mengenai: Bagaimana Praktek Akad Murabahah dalam Perbankan BNI Syariah dan Apa yang menjadi alasan Hukum bagi Hakim pada Pengadilan Agama Muara Enim dalam memutus Perkara Wanprestasi Oleh Penggadai Kebun terhadap BNI Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **Metodologi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Muara Enim Jl. Mayor Jend Tjik Agus Kiemas. Kepur, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31471. Penelitian ini akan menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data-data berupa uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah data *sekunder* dan data *primer*. Data sekunder antara lain dari literatur-literatur yang berkaitan dengan subyek penelitian diperoleh dari buku-buku (kepuustakaan) dan internet. Adapun data primer ialah data yang diambil langsung dari tempat penelitian dilakukan dengan melalui wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara. Dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis.

### **Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

#### **Pengertian Dan Dasar Hukum Wanprestasi**

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpangsiuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”

### **Pembahasan**

#### **Praktek Akad Murabahah Dalam Perbankan BNI Syari’ah**

Jual beli merupakan aktifitas yang biasa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk kebutuhan daruriyah, hajatiah maupun tahsiniyah. Transaksi jual-beli selalu melibatkan pihak penjual dan pembeli, yang mana masing-masing dari mereka dalam melakukan suatu transaksi bertujuan untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan atau harapkan, penjual mengharapkan keuntungan dari barang dagangannya dan pembeli

mebutuhkan sesuatu untuk dinikmati kegunaannya. Salah satu konsep fiqh muamalah yang banyak dipraktikan oleh Perbankan Syariah adalah akad jual beli *Murabahah*. Akad ini banyak diminati oleh Perbankan Syariah dikarenakan faktor keamanan dan minimnya bagi bank Syariah di banding akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Murabahah* merupakan jenis jual beli dengan ketentuan yang lebih spesifik dibanding dengan jual beli pada umumnya. Hukum Ekonomi Syariah mengenal bentuk jual-beli yang dikenal dengan istilah *Murabahah*. Jual-beli ini merupakan jual beli yang terjadi berdasarkan atas kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli. Praktik jual beli *murabahah* ini sudah umum digunakan oleh perbankan syariah saat ini. Berdasarkan sudut pandang Bank Syariah, nasabah pertama-tama akan mengidentifikasi barang yang akan dibayarkan. Kemudian Bank akan menjamin barang tersebut, menambahkan keuntungan (mark-up) mengantarkan barang dan mengumpulkan pembayaran dari nasabah sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mark-up keuntungan adalah persentase dari biaya atau harga beli barang atau jumlah pembayaran. Transaksi yang berada dalam *murabahah* harus memenuhi semua persyaratan umum yang juga diterapkan pada penjualan biasa. Persyaratan spesifik berkenaan dengan transaksi *murabahah* yang sah berkenaan dengan barang yang terkena peraturan *murabahah*, harga orisinal yang dibayarkan oleh penjual, tambahan biaya apapun untuk menghitung total biaya yang akan menjadi dasar dari *murabahah*, dan marjin keuntungan yang ditambahkan pada biaya yang telah ditetapkan.

#### **Alasan Hukum Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Dalam Memutus Perkara Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME**

Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan **Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah** antara: **PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Prabumulih**. Pengadilan Agama tersebut telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. Telah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan. Keabsahan akad pembiayaan *murabahah* bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perbankan syariah, dengan obyek utama yang dijadikan sumber hukum dalam mengadili perkara ini adalah perjanjian atau akad yang terjalin di antara pihak-pihak berperkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang keabsahan akad *murabahah*. Bahwa setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim, akad pembiayaan *murabahah* tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketuan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah (2), ayat 275: *Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*
2. Asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata: *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*
3. Pasal 1 angka 25 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
4. Pasal 20 angka 6 dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Bahwa oleh karena akad pembiayaan *murabahah* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan prinsip-prinsip syariah sebagai mana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa Akad

Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1b Dalam Perkara Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Oleh Peggadai Kebun Terhadap Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Prabumulih *Ine Chintya Ramadhania, Ulya Kencana, Ramiah Lubis*

---

Pembiayaan Murabahah Nomor 00129/866/04/2013/06 adalah sah, dan dapat untuk dijadikan sumber hukum formil dan materiil di dalam pertimbangan putusan ini.

### **Kesimpulan**

1. Praktek akad Murabahah dalam Perbankan BNI Syariah adalah dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak ada kebathilan yang terjadi. Berdasarkan sudut pandang Bank Syariah, nasabah pertama-tama akan mengidentifikasi barang yang akan dibayarkan. Kemudian Bank akan menjamin barang tersebut, menambahkan keuntungan (mark-up) mengantarkan barang dan mengumpulkan pembayaran dari nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Pada praktik murabahah yang terjadi di Perbankan Syariah jika terdapat nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda. Sanksi denda yang diberikan oleh Bank Syariah mereflesikan kerugian yang diderita bank akibat tidak terbayarnya utang tepat waktu.
2. Alasan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME karena akad murabahah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan prinsip-prinsip syariah. Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00129/866/04/2013/06 adalah sah, dan dapat untuk dijadikan sumber hokum formil dan materiil didalam pertimbangan putusan ini.

### **Saran**

Untuk Tergugat agar tidak melakukan ingkar janji/ wanprestasi kepada Peggugat. Dikarenakan perbuatan Tergugat sangat merugikan Peggugat yang jelas-jelas tidak melaksanakan pembiayaan Murabahah.

### **Daftar Pustaka**

- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa. 1984
- Ansori, Abdul Ghaofur. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012
- Dewi, Gemala. Widyaningsih. Salma Yeni. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group. 2005
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian II Tentang Syarat-Syarat Terjadinya Perjanjian Yang Sah.
- Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009
- Saliman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2004.